

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DARI NASABAH  
DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA  
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
(STUDI KASUS PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA)**


**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



**DIAJUKAN OLEH :**  
**YUSNI MARDHATILLAH**  
**NO. POKOK: 049611061/E**

**KEPADA**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2003**



**SKRIPSI**

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DARI NASABAH  
DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA  
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
(STUDI KASUS PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA)**

**DIAJUKAN OLEH :  
YUSNI MARDHATILLAH  
NO. POKOK: 049611061/E**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH**

**DOSEN PEMBIMBING,**

**Drs. BAMBANG SUHARDITO, MSI., Ak.**

TANGGAL.....*20/6/2003*.....

**KETUA PROGRAM STUDI,**

**Drs. M. SUYUNUS. MAFIS, Ak.**

TANGGAL.....*7-8-2003*.....

## ABSTRAKSI

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan. Dengan adanya fungsi sosial tersebut maka bank syariah memiliki laporan keuangan khusus yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan Dana Sumbangan. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih jauh tentang pendayagunaan dana zakat dari nasabah dan perlakuan akuntansinya pada Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang dijelaskan secara deskriptif. Artinya data yang dipakai adalah data tertulis dan lisan berupa deskripsi operasional perusahaan.

Penerimaan dana zakat dari nasabah berasal dari persetujuan nasabah untuk membayarkan zakatnya pada Bank Syariah Mandiri sebesar 2,5% dari perolehan bagi hasil tiap bulannya. Dana yang telah terkumpul oleh Bank Syariah Mandiri Cabang ditransfer ke Pusat. Pendayagunaan dana zakat dilakukan melalui beberapa program, yaitu pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pemberian pinjaman *Qardhul Hasan* dengan nama Program Mitra Umat dan pemberian sumbangan dengan nama Program Didik Umat dan Program Simpati Umat. Adanya Laporan Sumber dan Penggunaan Dana tiap periode disesuaikan dengan Prinsip Akuntansi Bank Islam oleh AAOIFI dan PSAK No.59 oleh IAI.